



PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG

PENYELENGGARAAN LEMBAGA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa lembaga adat di Daerah memiliki potensi besar untuk berperan serta dalam pengembangan dan pelestarian adat budaya di Daerah yang merupakan bagian dari upaya untuk memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf p Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintahan wajib Pemerintah Daerah adalah urusan dibidang kebudayaan meliputi: pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi, dan pembinaan lembaga adat di Daerah;
- c. bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lembaga Adat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO  
dan  
GUBERNUR GORONTALO  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LEMBAGA ADAT

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
9. Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya Gorontalo dan adat lain yang ada didaerah.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

10. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
11. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.
12. Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar salah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memaknai hasil karya mereka.
13. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat yang diterbitkan oleh Gubernur yang menerangkan bahwa sebuah organisasi kemasyarakatan telah tercatat pada administrasi pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman penataan lembaga adat di Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjaga eksistensi lembaga adat sebagai mitra Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa dalam pelaksanaan program pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Daerah.

### BAB II

#### KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

#### Pasal 4

- (1) Lembaga adat berkedudukan sebagai organisasi kemasyarakatan atau permusyawaratan/permufakatan pada satuan masyarakat yang menjalankan adat istiadat dan budaya diluar susunan organisasi pemerintah.
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar pada Pemerintah Daerah.
- (3) Lembaga adat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi mitra kerja Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa dalam pelaksanaan program pelestarian ,Pengembangan dan pemanfaatan budaya Daerah.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

## Pasal 5

Lembaga Adat mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar lembaga adat dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.

## Pasal 6

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah serta menyelesaikan perbedaan yang menyangkut adat istiadat, budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan adat istiadat, budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya adat istiadat dan budaya masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan Daerah; dan
- c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara lembaga adat, pemangku adat, pemuka adat atau sebutan lainnya dengan aparat pemerintah desa dan pemerintah Daerah.

## BAB III

### WEWENANG DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT

## Pasal 7

- (1) Lembaga adat berwenang:
  - a. memfasilitasi masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat adat setempat;
  - b. mengelola hak dan/atau kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik;
  - c. melaksanakan musyawarah adat dalam menyelesaikan perbedaan yang menyangkut perkara adat istiadat, budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
  - d. menyampaikan usulan program pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan budaya Daerah kepada pemerintah desa dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga adat wajib:
  - a. menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila
  - b. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis; dan
  - c. menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- (3) Usulan program pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disampaikan oleh pimpinan lembaga adat kepada:
  - a. Kepala Desa untuk program pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan budaya tingkat desa; dan
  - b. Gubernur melalui kepala SKPD yang membidangi urusan kebudayaan dan/atau SKPD terkait lainnya untuk program pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan budaya tingkat Provinsi.
- (4) Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah desa dan Daerah.

#### BAB IV

#### PENATAAN LEMBAGA ADAT

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 8

- (1) Gubernur memfasilitasi penataan lembaga adat yang ada di Daerah.
- (2) Penataan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. pendataan
  - b. inventarisasi
  - c. pengembangan
  - d. pelatihan; dan /atau
  - e. sosialisasi
  - f. sinkronisasi,
  - g. kerjasama
  - h. mediasi
  - i. promosi
- (3) Ketentuan mengenai penataan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Gubernur

##### Pasal 9

- (1) Kegiatan penataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, bidang pariwisata, pendidikan dan kebudayaan, dinas sosial, biro PP dan kesra,
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan penataan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh SKPD terkait wajib melakukan koordinasi.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- (3) Hasil kegiatan penataan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Gubernur untuk dikoordinasikan dengan Bupati dan Walikota.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 10**

Gubernur wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Adat di Daerah.

**Pasal 11**

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. pemberian pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga adat;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga adat;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga adat;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga adat;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga adat;
- dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan lembaga adat.

**BAB VI**  
**KEUANGAN**

**Pasal 12**

- (1) Keuangan lembaga adat dapat bersumber dari:
- a. bantuan/sumbangan masyarakat;
  - b. hasil usaha lembaga adat;
  - c. kegiatan lain yang sah menurut hukum;
  - d. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
  - e. anggaran pendapatan belanja Daerah dan anggaran pendapatan belanja Negara
  - f. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Keuangan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (3) Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lembaga adat menggunakan rekening pada bank nasional.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

Pasal 13

- (1) Dalam hal lembaga adat menghimpun dan mengelola bantuan/sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, lembaga adat wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.
- (2) Sumber keuangan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 11 Maret 2016

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 17 maret 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR02

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI



RIDWAN YASIN, SH, MH  
NIP.196804281993031001

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR (5/2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN LEMBAGA ADAT

I. UMUM

Lembaga adat pada dasarnya merupakan bahagian daripada suatu pemerintahan itu sendiri dimana dalam pemerintah desa maupun kabupaten terdapat anggota masyarakat adat atau bahkan tokoh masyarakat yang merupakan bagian dari lembaga adat itu sendiri. Keberadaan lembaga adat tentunya menjadi sosok penting dalam masyarakat yang juga dapat diposisikan sebagai opinion leader dalam masyarakat, dimana opinion leader sendiri mencakup pemuka pendapat, pemimpin opini, tetua maupun ketua adat (Nurudin, 2005). Hal tersebut terjadi karena lembaga adat memiliki kedekatan dengan masyarakat secara interpersonal, sehingga bentuk-bentuk komunikasi yang dilakukan oleh lembaga adat mendapat perhatian khusus oleh masyarakatnya.

Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan salah satu upaya hukum yang memberikan dasar hukum. Dimana lembaga adat memiliki kewenangan penuh harus benar-benar diberikan pemerintah kepada lembaga adat. Lembaga-lembaga adat yang terstruktur karena kedudukannya adalah mitra pemerintah daerah, karena Lembaga Adat merupakan unit pemerintahan pada unit sosial yang disebut dengan masyarakat adat itu. Secara umum, saat ini unit sosial masyarakat adat di Gorontalo dikenal dengan sebutan Kampung.

Lembaga-lembaga adat pada saat dulukala dikenal yang terstruktur selain melaksanakan tradisi adat atau budaya Gorontalo misalnya perkawinan, sunatan, dan lain sebagainya juga ini mampu mengurus persoalan-persoalan kecil di kampung, seperti mengurus kasus pencurian, perselingkuhan dan sebagainya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 02

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			